

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan dan Unsur-Unsur Perusahaan

1. Istilah Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD seperti *Burgelijk Wetboek* (BW). Namun, dalam KUHD dan BW sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan. Pengertian perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut Mollenghraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sedangkan Polak memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya

baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan (Abdulkadir Muhammad, 2002: 7-8).

2. Unsur-unsur perusahaan

Berdasarkan pengertian perusahaan yang telah dikemukakan oleh Molengraaff, Polak, dan Pembentuk Undang-Undang, maka dapat diartikan unsur-unsur perusahaan sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2002: 10-12) :

a. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan, dan Koperasi.

b. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi perindustrian, perdagangan, dan jasa yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Perindustrian meliputi kegiatan antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, obat-obatan, percetakan dan penerbitan.
- 2) Perdagangan meliputi kegiatan antara lain jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, sewa menyewa.

3) Jasa meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, konsultasi, kecantikan.

c. Terus-menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, bukan pekerjaan sambilan.

d. Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat melainkan juga dalam jangka waktu yang lama atau panjang.

e. Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditunjukkan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

f. Keuntungan atau laba

Setiap kegiatan menjalankan kegiatan perusahaan tentu menggunakan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan, keuntungan (*profit*) atau laba dapat diperoleh. Hal ini merupakan tujuan utama suatu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

g. Pembukuan

Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa perusahaan merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus atau jangka panjang. Setiap perusahaan memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atau laba. Perusahaan tersebut memiliki unsur-unsur perusahaan yang wajib dipenuhi oleh setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian yang mempunyai bentuk badan hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan umum, Perusahaan perseroan, dan Koperasi. Sedangkan PT KCMU termasuk dalam badan hukum Perseroan Terbatas.

3. Konsep Perseroan Terbatas

Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki (Abdulkadir Muhammad, 2002: 68) :

Perseroan Terbatas adalah persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (1) UUPT :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam undang-undang perseroan terbatas berikut adalah uraian mengenai unsur-unsur yang dimaksud (Abdulkadir Muhammad, 2002: 69) :

a. Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 Angka (2) UUPT). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga Perseroan, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

b. Kekayaan sendiri

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 Angka (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventarisasi, surat berharga dan piutang perseroan;

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, Perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Menurut ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 UUPT, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun di luar pengadilan;

d. Mempunyai tujuan tersendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri, tujuan tersebut dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 18 UUPA). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan.

Berdasarkan pengertian perseroan yang telah dikemukakan di atas, maka sebagai perusahaan berbadan hukum, perseroan mempunyai unsur-unsur yang diuraikan sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2002: 71) :

a. Badan Hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak ada pasal yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum. Akan tetapi dalam undang-undang perseroan terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (1) bahwa perseroan adalah badan hukum.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dalam akta notaris. Setiap pendiri wajib

mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

c. Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industry, dagang, jasa, pembiayaan) yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

d. Modal dasar

Setiap perseroan harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut modal *statuter*. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *authorized capital*. Modal dasar adalah harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perusahaan dan pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 32 UUPT, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

e. Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup.

Berdasarkan uraian di atas, maka PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar sepenuhnya terbagi dalam saham sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam penerapan CSR sesuai dengan fungsi dan wewenang organ perusahaan menurut UUPT, yang bertanggung jawab adalah direksi. Sedangkan bentuk kegiatan PT bermacam-macam antara lain, bergerak di bidang jasa atau pelayanan publik, dibidang perdagangan, dan dibidang pengolahan sumber daya alam seperti perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Sedangkan PT KCMU adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sumber daya alam khususnya kelapa sawit.

B. Perusahaan Penanaman Modal

1. Konsep penanaman modal

Konsep penanaman modal dan investasi merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Investasi merupakan istilah yang populer dalam kegiatan dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak menggunakan perundang-undangan. Istilah penanaman modal merupakan terjemahan kata *investment* berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penanaman modal atau investasi. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Penanaman modal atau investasi adalah penyerahan sejumlah uang yang digunakan

sebagai modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Dhanieswara K Harjono, 2007: 10).

Beberapa pengertian mengenai istilah investasi atau penanaman modal :

- a. Penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva
Kamus Perbankan (BI, 1980);
- b. *Investment is an expenditure to acquire property or other assets in order to produce revenue, the asset so acquired. The placing fo capital or laying out of money in away intended to secure income of profit from it's employment... capital investement is acquisition price of capital asset.* Black's Law Dictionary (1990);
- c. *OEEC (the organization for European economic cooperation)*, membagi 2 (dua) pengertian yaitu :
 - 1) *Foreign Direct Investement : Acquisition of sufficient interest in an understalking to ensure it's control by the investor* (pemilikan dan kepentingan yang dianggap cukup dalam suatu usaha untuk menjamin pengawasan oleh investor)
 - 2) *Portfolio investement : One who is not in charge of any particular company.* (seseorang yang tidak menguasai/tidak memiliki perusahaan tertentu).

Pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 UUPM menyebutkan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal

dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ensiklopedia bebas Wikipedia (diakses tanggal 3 oktober 2009) istilah investasi berarti kegiatan penanaman modal berupa uang untuk menghasilkan keuntungan. Investasi adalah suatu kata dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Kata tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1977) investasi merupakan penanaman modal atau modal dalam suatu perusahaan/proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan hal-hal yang disebut di atas maka dapat diketahui bahwa antara istilah investasi dan penanaman modal tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti. Pada penelitian ini, istilah investasi digunakan untuk menyebut istilah penanaman modal hal ini dikarenakan banyak di antara masyarakat kita yang lebih mengenal istilah investasi dibandingkan istilah penanaman modal.

Investasi adalah penanaman uang atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Investasi adalah setiap wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif (Kantonegoro, 1995: 3).

2. Hak dan kewajiban perusahaan penanaman modal

Pasal 14 UUPM berhak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepastian hak, kepastian hukum dan kepastian perlindungan
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan
- c. Hak pelayanan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan :

- a. Yang dimaksud kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanaman modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal. Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanaman modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas

Kewajiban Penanaman Modal di atur dalam Pasal 15 UUPM yang menentukan bahwa setiap penanaman modal mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- e. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan

Penjelasan :

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat setempat.
- c. Laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanaman modal disampaikan secara berkelas kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
- d. Cukup jelas
- e. Cukup jelas

Mengenai bentuk badan usaha bagi penanaman modal berdasarkan ketentuan UUPM dalam Bab IV Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c. Penanamn modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas
 - b. Membeli saham
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penanaman modal adalah suatu proses masuknya modal ke dalam suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Penanaman modal merupakan suatu investasi terhadap asset perusahaan dimana suatu penundaan keuntungan sementara dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar di kemudian hari. Di Indonesia terdapat penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang mempunyai hak dan kewajiban, yang salah satu kewajiban penanaman modal adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum bagi perusahaan tersebut. Termasuk pada PT KCMU apabila kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang diabaikan akan terkena sanksi dan teguran dari aparat pemerintah yang berwenang.

C. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan dapat diarahkan kepada

banyak hal kepada diri sendiri, karyawan, serta perusahaan lain. Jika bicara tentang tanggung jawab sosial yang disoroti adalah tanggung jawab moral terhadap masyarakat di mana perusahaan menjalankan kegiatannya (K. Bertens, 2000: 292). *Corporate Social Responsibility* atau *Social Responsibility of Corporate* merupakan istilah lain dari tanggung jawab sosial perusahaan. Istilah umum ini dikenal di berbagai negara terutama Amerika. Meskipun kata *corporate* indentik dengan korporasi atau perusahaan, sesungguhnya pengertian korporasi tidak semata-mata dimaknai sebagai perusahaan besar, tetapi lebih luas lagi yaitu badan hukum (I Gede AB Wiranata, 2007: 58).

Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara (Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2007: 207).

CSR ini pada dasarnya menghubungkan 3P yang dahulu dalam strategis bisnis dianggap tidak relevan dalam mendapatkan *profit* dan *benefit*. 3P itu adalah *People* (masyarakat atau social), *Planet* (bumi atau lingkungan hidup) dan *Profit* (keuntungan atau perusahaan). Singkatnya, bahwa pembangunan sosial dan lingkungan hidup mempunyai korelasi positif dalam strategi bisnis demi mendapatkan keuntungan.

Pada kebanyakan negara maju, penerapan CSR pada korporasi bersifat sukarela, karena ditunjang oleh kesadaran yang tinggi dari pelaku usaha serta regulasi yang mengatur aspek sosial dari lingkungan hidup terkait aktivitas bisnis sudah berjalan dengan baik. Tetapi Indonesia mengambil jalan lain dengan mewajibkan CSR ini, dengan pertimbangan masih buruknya kesadaran pelaku usaha dalam bidang atau terkait sumber daya alam dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (<http://www.sinarharapan.co.id> diakses tanggal 15 november 2009).

CSR dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas, *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), (www.fcgi.or.id diakses 12 november 2009).

Konsep CSR berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Hingga dekade 1980-90 an, konsep CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada tahun 1992 menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang harus diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi juga oleh kalangan korporasi. Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Ketersediaan dana
2. Misi lingkungan
3. Tanggung jawab sosial
4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, pemerintah)
5. Mempunyai nilai keuntungan

Pertemuan Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep *social responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *economic* dan *environment sustainability*. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*). Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan *corporate social responsibility* (www.madani-ri.com diakses 15 November 2009).

Implementasi mengacu kepada keputusan, proses, praktek, dan aktivitas keseharian yang menjamin bahwa perusahaan memenuhi semangat dan menjalankan rencana tertulis yang telah disusun (A.B. Susanto, 2007: 92). Pada umumnya implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Komitmen Pimpinan Perusahaan

Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akan memperdulikan aktivitas sosial.

2. Ukuran dan Kematangan Perusahaan

Perusahaan besar lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Namun, bukan berarti perusahaan menengah, kecil, dan belum mapan tersebut tidak dapat menerapkan CSR.

3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah

Semakin meluasnya regulasi dan pemerataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Ada beberapa bentuk implementasi CSR diantaranya (Erni R Ernawan, 2007: 117) :

1. Konsumen, dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai pemakaian yang benar atas produk-produk perusahaan, termasuk informasi atas suku cadang dan pelayanan purna jualnya serta informasi lain yang harus diketahui konsumen.
2. Karyawan, dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapat penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian prestasinya.
3. Komunitas dan Lingkungan, dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun di daerah lain yang membutuhkan.

4. Kesehatan dan Keamanan, dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas, dan lingkungan kantor sesuai petunjuk dan instansi terkait.

Untuk menciptakan kemajuan pelaksanaan konsep CSR, harus didukung oleh peranan pemerintah, baik sebagai partisipan atau fasilitator dan sebagainya, masyarakat juga dapat turut serta mendukung konsep CSR, yaitu dengan cara memberikan informasi, saran, serta masukan atau pendapat untuk menentukan program yang akan dilakukan.

Setidaknya ada empat lingkup CSR, diantaranya (Sonny Keraf, 1998: 123-127) :

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangunan rumah ibadah, membangun prasara dan fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga sungai dari polusi, pemberian beasiswa, menjalin kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial, dll. Alasan perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial, yaitu perusahaan dan karyawannya merupakan bagian integral dari masyarakat setempat, perusahaan telah diuntungkan dengan hak untuk memperoleh sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut, bisa memperlihatkan komitmen moral perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya, perusahaan akan lebih menyatu dengan masyarakat sekitar sehingga ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap perusahaan.

2. Keuntungan ekonomis, karena akan meenimbulkan citra positif bagi perusahaan, hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan.

3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan lancar baik dan teratur.
4. Hormat pada hak dan kepentingan *stakeholder* atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa CSR merupakan komitmen moral perusahaan untuk bertindak secara etis dan legal kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu CSR juga dapat ditujukan kepada karyawan, pemegang saham, dan perusahaan lain. Lingkup dan bentuk CSR bermacam-macam. Pada PT KCMU komitmen moral yang diterapkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan ada dua bidang yaitu bidang sosial dan lingkungan. Pengaturan CSR di Indonesia tertuang dalam UUPM dan UUPT yang menjelaskan bahwa CSR dilaksanakan oleh perusahaan demi kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Melalui istilah *triple bottom line*, Elkington pada tahun 1997 sebagai mana dikutip oleh Yusuf Wibisono (2007: 32) menyatakan bahwa, pada abad ke -20 CSR mengacu pada tiga aspek pokok yaitu *economic prosperity* (kemakmuran ekonomi), *environmental quality* (kualitas lingkungan), *social justice* (keadilan sosial). Dimana dalam pelaksanaannya ketiga aspek tersebut berkaitan satu sama lain. Secara garis besar dalam pelaksanaannya CSR mencakup tiga aspek pokok yaitu :

1. CSR Dalam Bidang Ekonomi

Aspek ekonomi, dalam sebuah perusahaan fokus utama adalah mengejar keuntungan (*profit*) atau menaikkan saham setinggi-tingginya. Baik secara langsung maupun tidak langsung hal inilah yang merupakan bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Namun sebenarnya pemegang saham (*shareholders*) pada dasarnya merupakan salah satu pihak (*stakeholders*) dalam suatu perusahaan. Siapakah pihak lainnya, “pihak-pihak lain” dalam perusahaan menurut Rhenal Kasali yang dikutip oleh Yusuf Wibisono (2007: 90) menyatakan bahwa para pihak adalah setiap kelompok yang berada didalam maupun diluar perusahaan yang memiliki peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Rhenal Kasali membagi *stakeholders* menjadi lima yaitu (Yusuf Wibisono, 2007: 90) :

- a. *Stakeholder internal* dan *stakeholder eksternal*. *Stakeholder internal* adalah para pihak yang berada didalam lingkungan organisasi perusahaan. Misalnya, manajer dan pemegang saham. Sedangkan *stakeholder eksternal* adalah para pihak yang berada di luar lingkungan organisasi perusahaan seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok sosial ataupun perusahaan lain.
- b. *Stakeholder primer*, *stakeholder sekunder* dan *stakeholder marginal*. *Stakeholder primer* dalam skala prioritas perusahaan menduduki tempat utama karena dianggap sebagai pihak yang paling penting dalam perusahaan. Pihak yang kurang dianggap penting disebut sebagai *stakeholder sekunder*. Sedangkan *marginal* adalah para pihak yang dapat diabaikan.

- c. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan. Karyawan dan konsumen disebut sebagai *stakeholder* tradisional kerana pada saat ini telah berhubungan baik secara langsung maupun tidak dengan perusahaan. Sedangkan *stakeholder* masa depan adalah para pihak yang diperkirakan akan berpengaruh pada organisasi pada masa yang akan datang seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.
- d. *Proponents, opponents dan uncommitted*. *Proponents* adalah para pihak yang memihak pada organisasi perusahaan. Sedangkan para pihak yang menentang disebut *opponents*. Dan para pihak yang tidak peduli atau abai disebut dengan *uncommitted*.
- e. *Silent majority dan vocal minority*. Dalam melakukan komplain terhadap perusahaan atau mendukung perusahaan tentu ada yang menyatakan secara *vocal* (aktif) dan ada yang hanya diam saja *silent* (pasif). Inilah yang dimaksud dengan *silent majority* dan *vocal minority*.

Keragaman para pihak atau *stakeholder* yang berkepentingan secara ekonomi kepada perusahaan masing-masing mempunyai harapan dan kepuasan yang berbeda. Karyawan misalnya mempunyai harapan agar perusahaan dapat memberikan kesejahteraan yang optimal kepada dirinya. Di sisi lain pemilik perusahaan memiliki kepentingan agar perusahaan menyumbang *profit* yang besar. Sedangkan pemerintah mempunyai harapan agar perusahaan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dan memberikan benefit berupa pajak dan retribusi yang optimal kepada pemerintah.

Masyarakat pun demikian, mereka mempunyai keinginan agar perusahaan dapat memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya bagi mereka.

2. CSR Dalam Bidang sosial

Peran masyarakat terutama komunitas lokal sangat menentukan dalam upaya perusahaan dalam memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam usaha. Komunitas lokal adalah warga yang bermukim disekitar perusahaan, sebaiknya perusahaan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada warga lokal untuk menjadi pekerja. Walaupun sering ditemui bahwa penduduk lokal umumnya mempunyai budaya kerja keterampilan yang rendah serta masih sulit dibentuk, namun setidaknya porsi tenaga kerja non skill mungkin masih dapat dipertimbangkan, sehingga secara tidak langsung perusahaan telah memunculkan keterlibatan komunitas pada usaha yang pada akhirnya menciptakan konsep kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha. CSR dalam bidang sosial juga merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat luas di luar tanggung jawab ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial atau moral dengan tidak memperhitungkan untung dan rugi ekonomi seperti halnya bantuan berupa peningkatan sarana dan prasarana masyarakat serta bantuan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok.

3. CSR Dalam Bidang Lingkungan

Lingkungan adalah sesuatu yang berkaitan dengan seluruh bidang kehidupan, hubungan antara manusia dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat bagi

kita. Begitupun sebaliknya apabila kita merusak lingkungan, maka kita akan menerima akibatnya. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan terhadap lingkungan dimana kita tinggal pada akhirnya akan kembali kepada kita, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan produksinya juga tidak terlepas dari lingkungan. Dunia usaha khususnya perusahaan yang bergerak di bidang industry maupun eksploitasi sumber daya alam sering menjadi tertuduh utama dalam permasalahan lingkungan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan menguasai industri merupakan tingkat kualitas kehidupan manusia.

Konsep produksi pada beberapa perusahaan mengalami kemajuan dari konsep pembuangan akhir pada konsep daur ulang. Melalui konsep inilah sampah atau limbah yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diatasi sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan pengolahan sampah maupun limbah tersebut menimbulkan penambahan biaya produksi perusahaan, sehingga hal inilah yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk enggan melaksanakan konsep daur ulang tersebut. Konsep CSR dalam bidang lingkungan tertuang dalam undang-undang yang secara khusus terkait yaitu UUP LH. Pengelolaan lingkungan hidup dalam UUP LH tertuang dalam beberapa pasal yaitu Pasal 1 Angka (5), Pasal 14 Angka (1), Pasal 15 Angka (1), Pasal 16 Angka (1), serta Pasal 17 Angka (1) UUP LH.

Berdasarkan uraian diatas, ketiga bidang yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap citra suatu perusahaan secara baik atau buruk

dalam suatu lingkup kehidupan masyarakat. Dalam bidang sosial, praktek CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena dianggap akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas sosial daerah tersebut. Sedangkan dalam aspek lingkungan pelestarian lingkungan merupakan suatu kontribusi besar perusahaan yang akan menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

D. Gambaran Umum PT Karyacanggih Mandirutama

PT Karyacanggih Mandirutama atau disingkat PT KCMU perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit serta memasarkan hasil perkebunan tersebut untuk pasar dalam negeri dan ekspor. PT KCMU didirikan di Kotamadya Bandar Lampung, Teluk Betung dengan Akta tanggal 31 Maret 1989 Nomor 80 yang dibuat dihadapan Jemerdin, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-573HT.01.01 TH 90 dan dimuat dalam Berita Negara RI tanggal 12 Agustus 1994 Nomor 64 tambahan Berita Negara Nomor 5378 tahun 1994. PT KCMU berpusat di jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 200 Bandar Lampung, sedangkan perusahaan perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit berada di kecamatan Pesisir Selatan dan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat.

PT KCMU telah memiliki areal yang sudah tertanam kelapa sawit seluas 5.578,41 hektar yang terdiri dari areal plasma seluas 3.347,05 hektar dan areal inti seluas

2.231,36 hektar di kecamatan Bengkunt dan kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat. Dalam pelaksanaan penataan lahan PT KCMU melakukan kemitraan dengan petani. Petani menyerahkan 40 % dari luas tanah yang dimilikinya kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk dijadikan kebun inti oleh PT KCMU. Sedangkan 60 % dari luas tanah yang dimiliki tetap menjadi milik petani yang akan dijadikan kebun plasma. Pelaksanaan penataan lahan ini biasa disebut dengan sistem anak bapak angkat.


PT KCMU dikelola oleh manajemen yang profesional sesuai dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 448/I/PMDN/1994 tanggal 8 juli 1994. Sesuai dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat Nomor KPLB. 401/01/SK/IL/1996 tanggal 10 Januari 1996 tentang pemberian izin lokasi kepada PT KCMU seluas 25.000 hektar terletak di Kecamatan Pesisir Selatan dan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat, yang akan dipergunakan untuk Perkebunan Kelapa Sawit.

Dengan pengelolaan lahan lebih dari 5.000 hektar, PT KCMU memiliki hasil panen 30.000-36.000 ton per tahun. Dengan kisaran satu pohon kelapa sawit yang telah berumur 36 bulan atau setara dengan tiga tahun telah dapat dipanen. Penuaian hasil panen dapat dilakukan dengan cara rotasi atau jarak rotasi yaitu 15 hari. Jarak rotasi di atas maksudnya adalah satu pohon yang siap dipanen dapat dilakukan dengan dua kali panen dalam satu pohon yang berjarak dari panen pertama sampai panen kedua yaitu 15 hari dalam sebulan. Hasil panen kelapa sawit, dalam panen pertama dapat

berupa buah pasir yang memiliki kadar minyak kecil. Sedangkan panen kedua dapat berupa buah kelapa sawit dengan kadar minyak baik dan banyak. Hasil panen tersebut buah kelapa sawit diolah di pabrik dan menghasilkan bahan-bahan sebagai berikut :

1. Minyak sawit (CPO) menghasilkan 24 % minyak dalam satu buah.
2. Minyak inti menghasilkan 3-4 % minyak dalam satu buah.
3. *Canel* yaitu bahan minyak yang dapat dipergunakan untuk pengeras jalan setara dengan *Cirtu*.
4. Ampas atau sabut, dihasilkan dari cangkang kelapa sawit yang dapat dipergunakan untuk pakan ternak dan pupuk.

Perusahaan ini dikelola oleh manajemen profesional yang telah berpengalaman dibidang pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit hingga dikelola menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit. Pada bulan Januari 2010, tercatat perusahaan ini memiliki 212 karyawan tetap, dan lebih dari 800 karyawan lepas atau harian. Bagi suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan industri, tentunya kepengurusan perusahaan menjadi hal mendasar untuk menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama yang baik diperlukan antara pimpinan dan karyawan, sehingga terbentuk suatu pola kerjasama yang harmonis. Pola kerjasama yang telah tersusun membentuk struktur organisasi yang menggambarkan tentang hubungan kerja yang jelas dan teratur, yang bertujuan agar masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta dapat bekerja sama satu sama lain.



Ragaan 1. Struktur Oranisasi PT KCMU

Direktur utama dalam perusahaan ini berfungsi sebagai pimpinan perusahaan, manajer umum adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha perusahaan termasuk penerapan CSR yang akan atau telah dilakukan oleh perusahaan dan bertanggung jawab kepada direktur utama. Kedudukan kepala dalam perusahaan adalah sebagai penanggung jawab sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing,

adm atau administrasi bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan bidang kegiatan usahanya masing-masing dan bertanggung jawab kepada kepala, sedangkan staf berkedudukan dibawah administrasi masing-masing bidang dan bertanggung jawab kepada administrasi, sedangkan karyawan yaitu struktur organisasi perusahaan yang paling akhir dan terdiri dari karyawan tetap dan harian tetap serta harian lepas.

E. Kerangka Pikir

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang CSR adalah UUPM, UUPT dan UUPLH. Berdasarkan UUPM, UUPT dan UUPLH CSR merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal atau perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) yang dinyatakan dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 15 huruf (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya Pasal 16 huruf (d) menyatakan penanam modal bertanggung jawab dalam bidang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu Pasal 17 yang menyatakan penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain UUPM CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan diatur dalam beberapa pasal.


Pasal 1 Angka (3) menyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya Pasal 66 Angka (2c) menyatakan tentang laporan tahunan perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan komisaris yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Serta Pasal 74 mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain itu ketentuan-ketentuan CSR juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (UUPLH) yang merupakan ketentuan yuridis yang mengatur lebih khusus tentang CSR dalam pelestarian lingkungan hidup dan diatur dalam beberapa pasal.

Pasal 1 Angka (5) menyatakan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 14 Angka (1) menyatakan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 15 Angka (1) menyatakan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pasal 16 Angka (1) menyatakan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Serta Pasal 17 Angka (1) menyatakan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

CSR merupakan sebuah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. Berdasarkan konsep CSR yang tertuang dalam UUPM, UUPT dan UUPLH yang mewajibkan bagi perusahaan untuk menerapkan CSR, maka dalam hal ini akan dilihat pada sebuah perusahaan yaitu PT KCMU sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit. Untuk itu akan dilihat apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan CSR berdasarkan UUPM, UUPT dan UUPLH oleh PT KCMU dalam bidang sosial dan lingkungan. Berdasarkan uraian maka peneliti membuat ragaan dasar pikir sebagai berikut :



Ragaan 2. Alur Pikir Penelitian